



PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN DPRK ACEH SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)
MASA KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH
SELATAN TAHUN 2019 - 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka perlu menyusun Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang memuat daftar urutan Rancangan Qanun untuk 1 (satu) Masa Keanggotaan DPRK Aceh Selatan Tahun 2019-2024;
- b. bahwa penyusunan daftar urutan Rancangan Qanun Program Legislasi Daerah (Prolegda) Masa Keanggotaan DPRK Aceh Selatan Tahun 2019-2024 sebanyak 17 (tujuh belas) Rancangan Qanun yang telah dilakukan pembahasan serta disetujui bersama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dengan Badan Legislasi DPRK Aceh Selatan pada tanggal 25 Januari 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Masa Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019-2024 dalam suatu Keputusan DPRK Aceh Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Program Legislasi Daerah (Prolegda) Masa Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019-2024 dengan daftar urutan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 26 Januari 2021 M
13 Jumadil Akhir 1442 H


KETUA DPRK ACEH SELATAN,

AMIRUDDIN

Lampiran : Keputusan DPRK Aceh Selatan
Nomor 2 Tahun 2021
Tentang Penetapan Program
Legislasi Daerah (Prolegda) Masa
Keanggotaan Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Aceh Selatan
tahun 2019-2024

**DAFTAR URUTAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA) MASA KEANGGOTAAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TAHUN 2019-2024**

| NO. | RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN |
|------------|--|
| 1. | RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK |
| 2. | RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA |
| 3. | RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN |
| 4. | RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG HARI ULANG TAHUN KABUPATEN ACEH SELATAN |
| 5. | RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK NASIONAL DAN PARTAI POLITIK LOKAL |
| 6. | RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI |
| 7. | RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN |
| 8. | RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NAGA TAPAKTUAN KABUPATEN ACEH SELATAN |
| 9. | RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG |
| 10. | RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN |
| 11. | RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN |

| | |
|-----|--|
| 12. | RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| 13. | RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN ACEH SELATAN |
| 14. | RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL |
| 15. | RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN SAMPAH |
| 16. | RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN |
| 17. | RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2018-2023 |


 KETUA DPRK ACEH SELATAN,

AMIRUDDIN